

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSU BMT Al-Fatah Kudus

1. Profil KSU BMT Al-Fatah Kudus

Adapun profil dari KSU BMT Al-Fatah Kudus adalah sebagai berikut:

Nama Koperasi : KSU BMT Al-Fatah Kudus
Tanggal berdiri : 19 Agustus 2004
No. Akta Pendirian : 29/BH/2H/E-I/X/2004
No. & Tgl. Badan Hukum: No. 119/BH/2H/E-I/X/2004
Tanggal 27 Oktober 2004
Alamat lengkap : Jl. Pattimura Ds. Getas Pejaten Kec. Jati
Kab. Kudus
Telp/Fax : (0291) 440264
Kecamatan : Jati
Kabupaten/Kota : Kudus
Provinsi : Jawa Tengah

2. Sejarah Berdirinya KSU BMT Al-Fatah Kudus

KSU BMT AL-FATAH berdiri, dimulai dari kumpulan jama'ah masjid Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus yang melihat realitas masyarakat yang berada di sekitar jama'ah masjid perlu diberdayakan dalam upaya menata dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi agar lebih baik serta untuk memperkokoh ekonomi masyarakat sekitar. Di sisi lain, masyarakat muslim yang memiliki harta perlu diajak untuk membantu mereka dalam membelanjakan hartanya dengan saling berbagi keuntungan dan manfa'at secara adil dan proporsional menurut pandangan dan syariat Islam.

Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi berperan dalam pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan

terbebas dari perilaku ekonomi yang dzalim, juga membuat masyarakat sadar akan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Mengingat dari cadangan uang zakat masjid Al-Fatah, kemudian ada kesepakatan dari hasil musyawarah dari pengurus masjid, maka menjalin kerjasama yang sama-sama bermanfaat bagi umat khususnya untuk “Memperkokoh Ekonomi Ummat”, maka didirikanlah KSU BMT AL-FATAH pada tanggal 19 Agustus 2004, yang digerakkan oleh Bapak H Ahmad Fauzi, Bapak Soemarlani, Bapak Sugiarto, dan Bapak Solichan yang pada waktu itu hanya berawal dari modal uang zakat yang berjumlah kurang lebih sekitar 39 juta rupiah, pada waktu itu masih bertempat di Cafe Ball di Jl. Pattimura yang hanya berukuran (2x4 m²), yang pada waktu itu berawal dari kredit yang bermasalah.

Seiring berjalannya perkembangan waktu dan kondisi pada tahun 2007 KSU BMT Al Fatah kemudian berpindah di kompleks lingkungan MI Muhammadiyah Al Tanbih dan selanjutnya KSU BMT Al Fatah membangun gedung baru yang diresmikan Drs.H.Rozihan,SH.MAg pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012 yang berada di jalan Pattimura Getas Pejaten (Museum Kretek ke Timur) Jati Kudus.

Adapun KSU BMT AL-FATAH memiliki Visi, Misi, dan Tujuan yang begitu mulia yakni, “Memperkokoh Ekonomi Ummat”. Perkembangan usaha KSU BMT Al-Fatah mulai awal berdiri hingga sekarang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini terbukti bahwa produk-produk KSU BMT Al Fatah banyak diminati oleh anggota, dengan pelayanan yang baik dan juga memiliki manajemen keuangan dengan badan hukum No 119/BH/E.I/X/2004.¹

¹ Hasil Dokumentasi KSU BMT Al-Fatah Kudus, dikutip pada tanggal 10 Mei 2017.

3. Letak Geografis KSU BMT Al Fatah Kudus

KSU BMT Al Fatah Kudus merupakan lembaga keuangan syariah bernasis koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah. KSU BMT Al Fatah Kudus secara geografis terletak di jalan Pattimura Getas Pejaten (Museum Kretek ke Timur). Wilayah sekitar KSU BMT Al Fatah Kudus adalah sebagai berikut:²

- a. Sebelah Utara : terdapat SDN 1 Getas Pejaten
- b. Sebelah Selatan : terdapat MI Muhammadiyah Al Tanbih
- c. Sebelah Timur : terdapat Masjid Al Fatah
- d. Sebelah Barat : terdapat Museum Kretek

4. Visi dan Misi KSU BMT Al-Fatah Kudus

Adapun KSU BMT Al Fatah memiliki Visi, Misi, dan Tujuan yang begitu mulia yakni, “Memperkokoh Ekonomi Ummat”. Perkembangan usaha KSU BMT Al Fatah mulai awal berdiri hingga sekarang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini terbukti bahwa produk-produk KSU BMT Al Fatah banyak diminati oleh anggota, dengan pelayanan yang baik dan juga memiliki manajemen keuangan dengan badan hukum No 119/BH/E.I/X/2004.


5. Struktur Organisasi KSU BMT Al-Fatah Kudus

Dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing-masing dan kesimpangsiuran dalam menjalani tugas dapat dihindari. Adapun struktur organisasi KSU BMT Al Fatah Kudus adalah sebagai berikut:³

² Vikha Rosariya K, S.P, wawancara bagian HRD, KSU BMT Al-Fatah Kudus, 10 Mei 2017.

³ Hasil Dokumentasi BMT Al-Fatah Kudus, dikutip pada tanggal 10 Mei 2017.

Gambar 4.1
Organisasi KSU BMT Al-Fatah Kudus



6. Produk Simpanan dan Pembiayaan KSU BMT Al-Fatah Kudus

a. Produk Simpanan KSU BMT Al Fatah Kudus

Adapun produk simpanan KSU BMT Al Fatah Kudus sebagai berikut:

1) Simpanan Al Fatah (SAF)

Merupakan produk yang bersifat suka rela. Simpanan Al Fatah adalah salah satu produk keunggulan KSU BMT Al Fatah, karena penyetoran dan pengambilan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada saat kas buka. Simpanan Al Fatah juga merupakan simpanan wajib bagi anggota baru yang mengajukan pembiayaan.

- a) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 2000,-
- b) Bebas menyetor dan menarik setiap saat pada jam kas buka (08.00-14.00), kecuali di bulan Ramadhan kas buka mulai (08.00-13.00).
- c) Simpanan akan diinvestasikan sesuai syariah
- d) Mendapatkan bonus setiap bulan.

2) Simpanan Idul Fitri (SIF)

Merupakan produk KSU BMT Al Fatah untuk persiapan menjelang hari raya Idul Fitri. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan pengambilan simpanan dilakukan satu tahun sekali pada tanggal 1 s/d 15 Ramadhan.

- a) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- untuk selanjutnya minimal Rp. 5.000,- bisa dilakukan sewaktu-waktu.
- b) Simpanan akan diinvestasikan sesuai syariah.
- c) Mendapatkan bonus tiap bulan berdasarkan pendapatan KSU BMT Al-Fatah.

3) Simpanan Qurban (SQ)

Simpanan Qurban merupakan produk simpanan KSU BMT Al Fatah yang digunakan untuk dana qurban. Dimana

pengambilannya dilakukan minimal sepuluh hari sebelum hari raya Idul Adha (tanggal 1 s/d 20 Dzulqo'dah). Simpanan Qurban menggunakan akad wadi'ah Yadhamanah.

- a) Setoran awal minimal Rp. 10.000,- untuk selanjutnya minimal Rp. 5.000,-bisa dilakukan sewaktu-waktu.
- b) Simpanan akan diinvestasikan sesuai syariah.
- c) Mendapatkan bonus setiap bulan berdasarkan pendapatan KSU BMT Al Fatah.

4) Simpanan Wadiah Berjangka

Merupakan produk KSU BMT Al Fatah yang bersifat jatuh tempo 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Simpanan Wadiah Berjangka mendapatkan bonus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak mengabaikan pendapatan KSU BMT Al-Fatah. Tetapi apabila anggota melakukan pengambilan simpanan sebelum jatuh tempo, maka anggota akan mendapatkan pinalti yaitu bonus yang diberikan oleh KSU BMT Al Fatah selama 2 bulan akan hangus atau hilang apabila anggota sudah mendapatkan bonus selama 2 bulan, dan jika anggota belum mendapatkan bonus 2 bulan maka anggota harus membayar besarnya bonus selama 2 bulan kepada KSU BMT Al Fatah. Pada saat jatuh tempo, rekening dapat diambil dan juga dapat diperpanjang dengan akad baru maupun dialihkan kerekening biasa.

- a) Harus mempunyai simpanan Al-Fatah
- b) Simpanan akan diinvestasikan sesuai syariah
- c) Mendapatkan bonus dari KSU BMT Al-Fatah
- d) Setoran minimal Rp. 1.000.000
- e) Jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan

5) Simpanan Haji dan Umroh

Merupakan produk KSU BMT Al Fatah yang digunakan untuk berangkat ketanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.

Simpanan Haji dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setoran awal minimal Rp. 500.000,- untuk selanjutnya dilakukan tiap bulan dengan sistem angsuran harian atau mingguan namun pada bulan tersebut harus genap berjumlah Rp. 500.000,-
- b) Simpanan akan diinvestasikan sesuai syariah
- c) Mendapatkan bonus perbulan berdasarkan pendapatan KSU BMT Al Fatah

Simpanan Umroh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Setoran awal minimal Rp. 200.000,-
 - b) Total setoran minimal Rp. 21.000.000,- (d disesuaikan dengan biaya pada saat itu)
 - c) Simpanan tidak boleh diambil sebelum berangkat umroh
- #### 6) Simpanan Amanah

Simpanan amanah yang ada pada KSU BMT Al Fatah berusaha untuk memfasilitasi simpanan yang sifatnya amanah dimana anggota KSU BMT Al Fatah memanfaatkan simpanan tersebut untuk simpanan zakat, infaq dan shadaqah. Yang kemudian pihak KSU BMT Al Fatah menyalurkan melalui pembiayaan kebajikan (Al-Qardhul Hasan) bagi mitra yang kurang mampu dan di arahkan untuk kegiatan produktif atau bersifat dharurat. Selain itu bentuk penyalurannya bisa digunakan untuk program beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan santunan sosial maupun keagamaan dan lain-lain. Penyaluran dananya juga bisa dilakukan oleh anggota sendiri.

7) Simpanan Pendidikan (Simpendidik)

Simpanan ini merupakan produk simpanan KSU BMT Al Fatah yang digunakan untuk biaya pendidikan. Simpanan ini terdiri dari tiga (3) Cluster, yaitu:

- a) Cluster A: 20.000, 30.000, 40.000, 50.000
- b) Cluster B: 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000
- c) Cluster C: 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000

Adapun ketentuan dan manfaat simpanan pendidikan yaitu, sebagai berikut:

- a) Usia masuk minimal 0 tahun s/d 15 tahun
 - b) Perencanaan dana pendidikan untuk biaya sekolah taman kanak-kanak/ SD/ SMP/ SMA/ Perguruan tinggi
 - c) Setiap minimal simpanan mendapatkan bonus tiap bulan yang sudah dipotong infaq 2,5%
 - d) Bonus perbulan:
 - (1) Jika pembayarandilakukan tiap bulan maka besarnya adalah setara dengan 0,4% (cluster A dan B), dan setara dengan 0,8% (cluster C)
 - (2) Jika pembayaran dilakukan tiap satu tahun maka besarnya adalah setara dengan 0,8% (cluster A dan B), dan setara dengan 1% (cluster C)
- ### 8) Simpanan Purna Tugas

Merupakan produk simpanan hari tua, dimana produk ini khusus yang bekerja di persyarikatan atau amal usaha Muhammadiyah. Penyetoran dilakukan setiap satu bulan sekali dari gaji anggota, nominalnya antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 100.000,- dengan setiap penyetoran mendapatkan subsidi Rp. 10.000,- dari tempat mereka bekerja. Pada akhir masa kerja simpanan tersebut dipindah kedalam simpanan Al Fatah atas nama anggota tersebut agar anggota dapat melakukan

pengambilan secara tunai ataupun secara berkala sewaktu-waktu. Usia masa akhir kerja (pensiun) guru 60 tahun, sedangkan pegawai 55 tahun. Manfaat simpanan purna tugas yaitu untuk mensejahterakan pekerja swasta yang ada di persyarikatan atau amal usaha Muhammadiyah.

Syarat-syarat Pembukaan Simpanan:

- 1) Membawa fotocopy KTP/SIM atau sejenisnya sebagai identitas diri.
- 2) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
- 3) Mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan sesuai pilihan calon anggota.
- 4) Penyetoran simpanan awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSU BMT Al Fatah.
- 5) Teller menerima uang beserta slip setoran kemudian mencetak simpanan atas nama anggota sebagai bukti dari masing-masing simpanan.

b. Produk Pembiayaan KSU BMT Al Fatah Kudus

Adapun produk pembiayaan KSU BMT Al-Fatah Kudus sebagai berikut:

- 1) Produk Al-Mudharabah merupakan bentuk kerjasama dua belah pihak dengan modal 100% ditanggung penuh oleh shohibul maal sedangkan mudharib hanya menyediakan keahlian. Dan pembagiannya menggunakan sistem bagi hasil. Akad ini digunakan KSU BMT Al Fatah untuk pembiayaan modal kerja khusus instansi atau lembaga. Pembiayaan mudharabah di KSU BMT Al Fatah harus melampirkan laporan keuangan instansi tersebut.
- 2) Al-Musyarakah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh shohibul maal sebagian sedangkan sisanya adalah mudharib sesuai dengan kesepakatan. Dan pembagiannya menggunakan sistem bagi hasil.

Akad ini biasanya digunakan untuk pembiayaan dan usaha dimana anggota dan KSU BMT Al Fatah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai usaha tersebut. Anggota wajib mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada BMT.

- 3) Al-Murabahah adalah pembiayaan jual beli dengan sistem tangguh waktu atau jatuh tempo. Dan pembagiannya menggunakan sistem margin. Dalam pelaksanaannya di KSU BMT Al Fatah akad ini biasanya digunakan untuk pembiayaan kepada anggota sejenis jual beli dimana kedua belah pihak menyepakati harga jual, margin dan jangka waktu pembayaran.
- 4) Al-Ijarah merupakan pembiayaan sewa guna barang/jasa. Dan pembagiannya menggunakan sistem ujroh. Akad ini ada 2 jenis yaitu akad sewa guna tanpa pemindahan hak kepemilikan dan akad sewa beli yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan.
- 5) Al-Hiwalah merupakan pembiayaan pengalihan tanggung jawab (hutang). Dan pembagiannya menggunakan sistem fee. Akad ini biasa digunakan untuk membantu anggota yang mempunyai hutang yang tidak mampu membayarnya atau bisa dikatakan sebagai pengalihan hutang atau pengalihan tanggung jawab.
- 6) Al-Qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan (tanpa bagi hasil) diperuntukkan bagi anggota yang kurang mampu atau bersifat darurat. Dan pembagiannya menggunakan sistem infaq. Dana kebajikan yang dipinjamkan kepada anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan.

Syarat-syarat Pengajuan pembiayaan adalah:⁴

- 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. (NB: harus sudah menjadi anggota KSU BMT Al Fatah)
- 2) Fotocopy KTP calon mudharib
- 3) Fotocopy KTP suami + istri peminjam (jika sudah menikah)
- 4) Fotocopy kartu keluarga
- 5) Fotocopy jaminan atau agunan
 - a) Sertifikat, bagi jaminan sertifikat harus atas nama sendiri dengan melampirkan PBB
 - b) BPKB sepeda motor atau mobil, bagi jaminan BPKB dengan melampirkan foto copy STNK yang masih berlaku
- 6) Survey kelayakan oleh petugas
- 7) Pemberitahuan kepada pemohon yang disetujui atau tidak

B. Hasil Penelitian

1. Data tentang Penentuan kelayakan usaha anggota dalam pemberian pembiayaan Al Ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

Pemberian pembiayaan kepada seorang anggota harus mengukur tingkat kemampuan anggota dalam memberikan pembiayaan dari usaha yang akan dibiayai (*the first way out*).⁵ Terdapat lima macam aspek kelayakan usaha, namun KSU BMT Al Fatah Kudus dalam hal ini lebih menekankan pada dua aspek.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabag Marketing KSU BMT Al-Fatah Kudus Bapak Furqon Nur, S.H.I bahwa penentuan kelayakan usaha anggota dalam pemberian pembiayaan al ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

⁴ Brosur KSU BMT Al-Fatah Kudus, (10 Mei 2017).

⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, t.th., hlm. 199.

dalam praktiknya terdiri dari aspek pemasaran dan aspek finansial, yang masing-masing sebagai berikut:⁶

a. Aspek Pemasaran

Bapak Furqon Nur, S.H.I mengatakan bahwa “penentuan kelayakan usaha dari aspek pemasaran dilihat dari sudut pandang penjualan dan pelanggan tetap”. Banyaknya barang terjual yang diproduksi oleh anggota termasuk dalam aspek pemasaran, dan pelanggan tetap diartikan kondisi anggota memiliki kepastian untuk menerima pendapatan dari penjualan produknya. Pihak BMT menanggapi usaha anggota berada pada tingkat kelayakan, jika anggota dapat memasarkan produknya dengan baik.

b. Aspek Finansial

Penentuan kelayakan usaha dari aspek finansial dilihat dari sudut pandang pendapatan usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk usaha. Dari sisi pendapatan dihitung pendapatan perhari, per minggu, atau per bulan. Ketentuan kelayakan yang digunakan oleh BMT adalah pendapatan terkecil dari setiap pendapatan tersebut. Begitupula sebaliknya, dalam penghitungan beban produksi yang dikeluarkan baik per hari, per minggu, atau per bulan ditentukan berdasarkan beban terbesarnya. Kemudian tingkat kelayakan diukur berdasarkan presentasi pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan besarnya beban. Pihak BMT menganggap usaha anggota berada pada tingkat kelayakan, karena anggota diperkirakan akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan produksinya dan dapat memberikan angsuran dengan lancar tanpa adanya hambatan

⁶ Furqon Nur, wawancara Kabag Marketing (Funding dan Lending), KSU BMT Al Fatah, Kudus, 30 Mei 2017.

2. Data tentang Penentuan jaminan anggota dalam pemberian pembiayaan Al Ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

Berdasarkan wawancara dengan bagian marketing Bapak Ahmad Yasin mengatakan bahwa ketentuan barang jaminan pada KSU BMT Al Fatah Kudus yaitu sebagai berikut:⁷

- 1) Barang jaminan berupa BPKB
- 2) Motor keluaran tahun 2.000 ke atas
- 3) Menyertakan kwitansi pembelian

Syarat jaminan berupa kendaraan bermotor minimal keluaran tahun 2.000 hal ini sebagai pertimbangan BMT kaitannya dengan penyusutan harga kendaraan setiap tahunnya. Jaminan BPKB tidak terikat dengan nama anggota, yang terpenting adanya kwitansi pembelian. Kwitansi tersebut dijadikan sebagai tanda bukti bahwa jaminan milik anggota sendiri.

Ketentuan yang dipaparkan Ahmad Yasin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suripto selaku anggota yang meminta bantuan kepada BMT berupa pembiayaan al ijarah dengan nominal Rp. 5.000.000. Ia menyampaikan bentuk jaminannya bahwa:

“Saya meminjam uang lima juta untuk keperluan sewa tanah. Tanah tersebut saya gunakan sebagai tempat usaha bengkel mbak. Mengenai barang jaminannya, saya menggunakan jaminan berupa BPKB sepeda motor. Alhamdulillah, pihak BMT memberikan pembiayaan kepada saya.”⁸

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota diperoleh bentuk barang jaminan tidak hanya berupa BPKB. Tetapi juga barang jaminan lain yang mana jaminan tersebut dapat diterima oleh BMT Al-Fatah. Bapak Zainal Arifin merupakan anggota BMT memakai barang jaminan berupa sertifikat hak milik, ia menyampaikan sebagai berikut:

⁷ Ahmad Yasin, wawancara Staff Marketing, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 30 Mei 2017.

⁸ Suripto, wawancara anggota, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 20 September 2017.

“Saya bekerja sebagai petani dan mempunyai usaha sampingan jual beli kapling. Tujuan saya melakukan pinjaman dari BMT untuk menyewa tanah sawah. Memang dari BMT menyarankan menggunakan BPKB sebagai barang jaminan. Tapi saya memakai sertifikat hak milik karena pembiayaan yang saya ambil lumayan besar. Dari pihak BMT sendiri alhamdulillah menerimanya Mbak.”⁹

Adapun pendapat Ibu Aprilina Dwi Astuti anggota pembiayaan al ijarah yang menggunakan jaminan sama dengan Bapak Zainal yaitu sertifikat. Jaminan sertifikat hak milik yang diberikan Ibu Aprilina diterima dan beliau memperoleh pembiayaan, yaitu dengan nominal Rp. 12.000.000.¹⁰

Sementara anggota lain seperti Ibu Rubinah yang bekerja sebagai pedagang mengajukan pembiayaan Al-Ijarah kepada BMT sebesar Rp. 2.000.000 guna membayar sewa rumah. Jaminan yang Ibu Rubinah berikan adalah:

“Pada bulan Januari 2017 dulu saya mengajukan pembiayaan al ijarah di KSU BMT Al Fatah dengan menggunakan bilyet simpanan berjangka saya yang belum jatuh tempo di KSU BMT Al Fatah Mbak sebagai jaminan anggota dalam pemberian pembiayaan Al-Ijarah.”¹¹

KSU BMT Al Fatah Kudus memberikan bantuan pembiayaan kepada anggotanya berupa peyewaan tempat usaha. BMT Al Fatah juga membolehkan pembiayaan Al-Ijarah menggunakan jaminan amanah atau tanpa jaminan (program bekerjasama dengan lembaga Muhammadiyah).

Sebagai bentuk jaminan oleh para anggota. Hal ini didasarkan pendapat Bapak Sudar Santosa bahwa:

“Saya mengajukan pembiayaan al ijarah di KSU BMT Al Fatah menggunakan jaminan amanah, jaminan tersebut merupakan program BMT yang bekerjasama dengan sekolah tempat saya

⁹ Zainal Arifin, wawancara anggota, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 20 September 2017.

¹⁰ Aprilina Dwi Astuti, wawancara anggota, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 20 September 2017.

¹¹ Rubinah, wawancara anggota, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 20 September 2017.

bekerja. Sewa tempat usaha yang BMT berikan saya gunakan untuk tempat usaha pembuatan batu bata.”¹²

Penyampaian Pihak BMT Al Fatah Kudus dan berberapa anggotanya menunjukkan bahwa bentuk jaminan anggota dalam pemberian pembiayaan al ijarah berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat hak milik, bilyet simpanan berjangka, dan amanah (tanpa jaminan) bentuk kerjasama BMT dengan lembaga Muhammadiyah. Dalam pemberian bantuan, bentuk-bentuk jaminan tersebut juga atas dasar ketentuan pihak KSU BMT Al Fatah Kudus. Layanan yang demikian tentunya akan memberikan kenyamanan kepada para anggota.

3. Data tentang Penerapan pembiayaan Al Ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

Selain analisis mengenai kelayakan usaha dan jaminan anggota, pihak BMT mempunyai kriteria penilaian bagi anggota menggunakan prinsip 5C dan 7P yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition, personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*.

Di KSU BMT Al Fatah Kudus tidak semua prinsip 5C dan 7P digunakan yang digunakan *character, collateral, prospect, payment, dan profitability*.¹³

a. character

Sifat atau watak dari anggota yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

b. Collateral

Jaminan yang diberikan calon anggota harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

¹² Sudar Santoso, wawancara anggota, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 20 September 2017.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm. 113-116.

c. *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan anggota dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan anggota.

d. *Prospect*

Untuk menilai usaha anggota di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak untuk mengingat jika suatu usaha yang dibiayai tanpa mempunyai prospek.

e. *Payment*

Ukuran pengembalian pembiayaan yang telah diambil anggota atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan

f. *Profitability*

Untuk menganalisis kemampuan anggota dalam mencari laba.

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Sama halnya dengan prinsip jual beli, hanya saja pada jual beli objek transaksi berupa barang, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang atau jasa. Melalui sistem pelayanan *ijarah* yang baik berupa barang dan jasa akan memberikan manfaat pada anggota atau masyarakat. Mereka akan lebih terbantu dalam bertransaksi atau mengembangkan usahanya dan tidak terlalu tertekan dalam pengembalian sewa nantinya.

Pembiayaan al ijarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah (Operational Lease)* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Dalam *ijarah* kontrak sewa bagi pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, asset yang disewa harus dikembalikan. Berbeda dengan *ijarah muntahiya bittamlik*, kepemilikan asset yang disewa akan berubah dari milik yang

menyewakan (*lessor*) menjadi milik penyewa (*lessee*) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

KSU BMT Al Fatah Kudus menerapkan akad al ijarah (IJA) atau al bai'ut takjiri (BTJ) menggunakan satu akad tetapi didalamnya terdapat jenis ijarah (*Operational Lease*) dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Jenis ijarah (*Operational Lease*) digunakan untuk sewa tempat usaha sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* digunakan untuk pembelian sepeda motor.

a. Tata cara pelaksanaan permohonan pembiayaan al ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

- 1) Anggota datang ke BMT dengan menyerahkan persyaratan pembiayaan kepada Teller.
- 2) Pihak BMT meneliti berkas persyaratan dan melakukan survey usaha dan jaminan anggota dengan menggunakan penentuan kelayakan yang ditetapkan oleh BMT.
- 3) Manager mendiskusikan bersama Kabag Legal dan Kabag Marketing dalam hal kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon anggota.
- 4) Jika sudah dikatakan layak, baru kemudian BMT memanggil anggota dan mengajak satu orang sebagai saksi untuk melaksanakan akad al ijarah.
- 5) Sampai pada persetujuan kedua belah pihak hingga penandatanganan, al ijarah diberikan kepada anggota.

b. Pengawasan atau kontrol yang dilakukan KSU BMT Al Fatah Kudus

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabag Legal Ibu Sri Nuryati tentang pengawasan atau kontrol yang dilakukan KSU BMT Al Fatah Kudus mengenai pembayaran angsuran kurang lancar. Ibu Sri Nuryati menuturkan:

“Tindakan yang dilakukan KSU BMT Al Fatah Kudus jika pembayaran anggota kurang lancar adalah pendampingan.

Bulan pertama saat masuk tanggal angsuran tetapi anggota belum bisa membayar angsuran, maka dari pihak KSU BMT Al Fatah mulai mengingatkan dengan cara telfon maupun pemberitahuan lewat marketing. Bulan kedua jika anggota masih belum bisa membayar angsuran, pihak KSU BMT Al Fatah masih mendampingi dan menanyakan alasan kenapa anggota belum bisa menangsur. Jika pada bulan ketiga belum juga ada angsuran masuk, maka mulai ada penagihan lewat surat yang dikirim langsung kepada anggota tersebut.”¹⁴

Tindakan yang demikian memang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya diantara kedua belah pihak. Namun, memberikan keringanan berupa kesempatan waktu kepada anggota dengan tetap menjaga atau mengantisipasi kerugian BMT Al Fatah, dapat menghindari rasa tertekan dari anggota itu sendiri. Yang kemudian kesempatan waktu tersebut dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk memaksimalkan usahanya guna pembayaran yang tersendat. Sehingga tindakan yang diambil BMT Al Fatah merupakan wujud pemuasan pelayanan kepada anggota sebagaimana ketentuan dalam agama Islam. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh BMT, anggota dapat terbantu melakukan pemulihan usaha.

Masalah-masalah yang dihadapi anggota pembiayaan al ijarah rata-rata mengenai penyusutan usaha. Hal ini didasarkan pada pendapat oleh para anggota BMT Al-Fatah Kudus. Anggota BMT yaitu Bapak Zainak Arifin menyampaikan:

“Tempo pelunasan saya seharusnya tahun 2016, tapi dari hasil sewa tanah sawah yang diberikan BMT yang saya kelola mengalami masalah dan menjadikan pembayaran angsuran tersendat. Hal ini dikarenakan hasil panen sawah tidak sesuai dengan yang saya harapkan (panen gagal). Penjualan tanah kapling sebagai usaha sampingan juga tersendat. Ditambah lagi

¹⁴ Sri Nuryati, wawancara Kabag Legal, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 31 Mei 2017.

kondisi Ibu saya yang sedang sakit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit”¹⁵

Selain itu, Ibu Aprilina Dwi Atuti mengalami masalah pembayaran angsuran dalam kualitas pembayaran kurang lancar. Ibu Aprilina bekerja sebagai guru dan memperoleh sewa tanah dari BMT untuk mendirikan PAUD. Penyebab dari kurang lancarnya angsuran Ibu Aprilia adalah jumlah siswa yang masuk tidak sesuai target dan biaya operasional PAUD bertambah.¹⁶

Selain masalah pembayaran kurang lancar oleh anggota, jika dipertengahan masa pembayaran usaha yang dijalankan anggota mengalami pailit (macet), KSU BMT Al Fatah Kudus menggunakan penyelesaian dengan mengacu pada hukum Islam. Disyari’atkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”¹⁷

Penyelesaian yang dilakukan BMT Al Fatah mengenai masalah pailit (macet) adalah:¹⁸

- a. Mendampingi dan menunggu dengan kesepakatan waktu sampai orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar lagi.

¹⁵ Zainal Arifin, wawancara Kabag Legal, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 20 September 2017.

¹⁶ Aprilina Dwi Astuti, wawancara anggota KSU BMT Al Fatah, Kudus, 20 September 2017.

¹⁷ Al-Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 280, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, Jakarta, 2010, Hlm. 47.

¹⁸ Sri Nuryati, wawancara Kabag Legal, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 31 Mei 2017.

- b. Jika sampai waktu yang ditentukan anggota masih belum bangkit dan mengalami kebangkrutan, tetapi anggota masih merasa dapat mengangsur, maka pihak BMT Al Fatah akan kembali menunggu.
- c. Jika sampai waktu yang sudah disepakati belum dan tidak dapat membayar angsuran, maka pihak BMT Al Fatah akan melangkah untuk menjual barang jaminan yang tentu saja sesuai kesepakatan dengan yang bersangkutan.
- d. Jika anggota bersangkutan sudah menyetujui, maka pihak BMT Al Fatah akan menjual barang jaminan untuk melunasi angsuran sesuai dengan nominal kekurangannya.
- e. Dan jika ada kelebihan uang dari penjualan barang jaminan, pihak BMT Al Fatah akan mengembalikan kepada anggota yang bersangkutan.

Namun demikian, berdasarkan data BMT tahun 2017 dengan jumlah anggota 15 orang, permasalahan pembayaran angsuran pada kualitas pembayaran macet dan kurang lancar masing-masing berjumlah 20%, sedangkan jumlah 60% dapat dikatakan lancar.¹⁹

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis dan Pembahasan Tentang Penentuan Kelayakan Usaha Anggota dalam Pemberian Pembiayaan Al Ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.²⁰ Sedangkan bisnis atau usaha adalah kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan laba dari kegiatan tersebut.²¹ Kelayakan usaha merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan

¹⁹ Fika, wawancara HRD, KSU BMT Al Fatah, Kudus, 31 Mei 2017.

²⁰ Danang Sunyoto, *Studi Kelayakan Bisnis*, CAPS, Yogyakarta, 2014, Hlm. 2.

²¹ Danang Sunyoto, *Studi Kelayakan Bisnis*, *Loc.cit.*

kegiatan atau usaha yang dijalankan memberikan manfaat dan menghasilkan laba yang besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota harus mengukur tingkat kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan dari usaha yang akan dibiayai (*the first way out*), mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola perusahaan), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil produksi), aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perusahaan), dan aspek finansial (kemampuan menghasilkan laba).²²

Sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah KSU BMT Al Fatah Kudus menerapkan penentuan kelayakan usaha bagi calon anggota pembiayaan al ijarah. Pihak BMT akan melakukan survey dan analisis terhadap pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Survey dan analisis tersebut mengenai kelayakan dari usaha anggota, di KSU BMT Al Fatah Kudus analisis yang digunakan lebih menekankan pada dua aspek yaitu analisis terhadap aspek pemasaran dan analisis terhadap aspek financial atau keuangan.

Analisis aspek pemasaran yang digunakan KSU BMT Al Fatah Kudus meliputi, penjualan barang atau produk anggota tersebut sulit atau lancar, mempunyai pelanggan tetap atau tidak, pesaing usaha sejenis disekitar lokasi penjualan anggota ada atau tidak. Banyaknya barang atau produk yang terjual dan banyaknya pelanggan tetap yang dimiliki oleh anggota akan memberikan pendapatan atau pemasukan kepada anggota. Dengan adanya pelanggan tetap usaha yang dijalankan anggota memiliki kepastian untuk menerima pendapatan yang berpengaruh terhadap kelancaran usaha anggota. Adanya pesaing usaha disekitar lokasi usaha anggota dapat mempengaruhi penjualan barang atau produk anggota.

²² Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, t.th., Hlm. 199.

Analisis aspek financial atau keuangan yang digunakan KSU BMT Al Fatah Kudus dilihat dari pendapatan dan biaya atau beban yang dikeluarkan. Pendapatan dihitung mulai pendapatan per hari, per minggu maupun per bulan. KSU BMT Al Fatah Kudus mempunyai ketentuan kelayakan untuk pendapatan yaitu mengambil perhitungan pendapatan terkecil per hari, per minggu maupun per bulan.

Begitupula beban, KSU BMT Al Fatah Kudus mempunyai ketentuan kelayakan untuk beban yaitu mengambil perhitungan beban terbesar per hari, per minggu maupun per bulan. Tingkat kelayakan dari aspek financial atau keuangan diukur berdasarkan presentasi pendapatan yang diterima lebih tinggi dibanding dengan besarnya beban yang dikeluarkan.

Pihak BMT menganggap usaha anggota berada pada tingkat kelayakan, jika anggota dapat memasarkan barang atau produknya dengan lancar dan anggota memperoleh pendapatan dari hasil penjualan sehingga anggota dapat memberikan angsuran kepada BMT dengan lancar tanpa adanya hambatan.

2. Analisis dan Pembahasan Tentang Penentuan Jaminan Anggota dalam Pemberian Pembiayaan Al Ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau *addendum*-nya.²³

Untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia, setiap bank hanya boleh memberikan pembiayaan jika ada jaminannya.²⁴ Sebagai

²³ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 663.

²⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, 2011, Hlm. 110-111.

salah satu lembaga keuangan syari'ah KSU BMT Al Fatah menerapkan syarat-syarat pembiayaan, salah satunya harus ada jaminan dalam mengajukan pembiayaan al ijarah. Jaminan yang digunakan sebagai syarat pembiayaan al ijarah di KSU BMT Al Fatah Kudus yaitu bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sertifikat, bilyet tabungan berjangka, dan amanah (tanpa jaminan) program kerjasama dengan lembaga Muhammadiyah.

Jaminan merupakan salah satu unsur analisis dari pembiayaan, oleh karena itu jaminan yang diberikan anggota kepada KSU BMT Al Fatah harus dinilai pada saat analisis pembiayaan. Besar kecilnya pemberian pembiayaan oleh BMT disesuaikan dengan besar kecilnya jaminan anggota.

Penentuan kelayakan jaminan untuk setiap pembiayaan ditetapkan oleh pihak BMT. Bentuk jaminan di KSU BMT Al Fatah Kudus menekankan pada barang jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan keluaran tahun 2.000 keatas dan menyertakan kwitansi pembelian, sertifikat, bilyet tabungan berjangka dan amanah (tanpa jaminan) program kerjasama BMT dengan lembaga Muhammadiyah. Barang jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dijaminan anggota kepada BMT tidak terikat dengan nama anggota sedangkan untuk barang jaminan berupa sertifikat dan bilyet tabungan berjangka harus nama anggota. Penggunaan jaminan dalam pengajuan pembiayaan Al-Ijarah sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh BMT.

Berdasarkan teori dan data penelitian dalam hal ini dapat dianalisis bahwa adanya barang jaminan akan lebih menuju pada prinsip kehati-hatian BMT untuk menghindari masalah dikemudian hari. Sementara itu dengan adanya jaminan, dari anggota sendiri pun akan termotivasi untuk menjalankan kewajibannya, jika hal tersebut diabaikan resikonya akan kehilangan hak milik anggota terhadap

barang yang dijadikan jaminan, karena barang yang dijadikan jaminan tersebut akan dijual oleh pihak BMT jika anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya. Banyaknya barang jaminan yang dapat digunakan sebagai jaminan juga akan memberikan kemudahan anggota dalam pengajuan pembiayaan al ijarah.

3. Analisis dan Pembahasan Tentang Penerapan Pembiayaan Al-Ijarah pada KSU BMT Al Fatah Kudus

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵ *Al ijarah* ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau pelayanan melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁶ Dalam transaksi keuangan, ijarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *Operational Lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, asset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Ijarah Muntahiyah Bittamlik disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik asset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.²⁷

KSU BMT Al Fatah Kudus menerapkan satu akad untuk pembiayaan Al Ijarah tetapi mencakup dua jenis al ijarah yaitu Ijarah

²⁵Kasmir, *Kewirausahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 92-93.

²⁶Syukri Iska, *System Perbankan Syariah di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 93-94.

²⁷Ismail, *Op. Cit.*, Hlm. 162-163.

dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Pembiayaan Al Ijarah di KSU BMT Al Fatah Kudus digunakan untuk sewa tempat usaha dan pembelian sepeda motor. Rata-rata sewa tempat usaha digunakan untuk usaha penjualan sepeda ontel, pembuatan batu bata dan lain-lain. Untuk pembelian sepeda motor KSU BMT Al Fatah Kudus membantu kekurangan pembayaran dari pembelian sepeda motor bekas.

Pemberian pembiayaan Al Ijarah KSU BMT Al Fatah Kudus melalui analisis dan survey yang dilakukan BMT kepada calon anggota. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada masalah dikemudian hari baik mengenai usaha anggota maupun jaminan anggota.

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan anggota yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Prinsip 5C adalah: *character, capacity, capital, collateral, condition*. Dan Prinsip 7P adalah: *personality, party, perpose, prospect, payment, profitability, protection*.²⁸

Dalam prakteknya KSU BMT Al Fatah Kudus tidak semua prinsip 5C dan 7P digunakan yang digunakan *character, collateral, prospect, perpose, payment, dan profitability* dengan alasan analisis terhadap karakter anggota, jaminan, tujuan anggota mengajukan pembiayaan, usaha, sumber pendapatan anggota, dan kepintaran anggota mencari laba usaha.

1) *character*

Sifat atau watak dari anggota yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si anggota baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2) *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon anggota harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Jaminan harus

²⁸ Kasmir, *Op. Cit.*, Hlm. 104-107.

diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka barang jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

3) *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan anggota dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan anggota. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam, digunakan untuk usaha ataupun untuk pembelian sepeda motor.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha anggota di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak untuk mengingat jika suatu usaha yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya BMT yang rugi akan tetapi juga anggota. BMT tidak ingin usaha yang diberikan pembiayaan mengalami kerugian.

5) *Payment*

Ukuran pengembalian pembiayaan yang telah diambil anggota atau dari sumber mana saja dana untuk pengambalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan anggota maka akan semakin baik.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis kemampuan anggota dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh.

Apabila sudah dilakukan analisis dan survey tetapi anggota melakukan pembayaran angsuran kurang lancar maka pihak BMT melakukan pendampingan.

Pembayaran angsuran kurang lancar dibulan pertama pihak BMT mengingatkan dengan cara telfon maupun pemberitahuan lewat marketing. Pembayaran angsuran kurang lancar dibulan kedua pihak BMT masih mendampingi dan menanyakan alasan anggota belum bisa membayar angsuran. Pembayaran angsuran kurang lancar dibulan

ketiga pihak BMT mulai melakukan tindakan penagihan kepada anggota lewat surat yang dikirim langsung kepada anggota.

Selain masalah pembayaran angsuran kurang lancar masalah usaha anggota mengalami pailit juga ada, jika usaha anggota mengalami pailit tindakan yang dilakukan BMT mengacu pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280 yang artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui “*

Tindakan yang dilakukan BMT yaitu menunggu dengan kesepakatan waktu sampai anggota tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar lagi. Pihak BMT tetap mendampingi dan apabila sampai waktu yang ditentukan masih belum bisa bangkit dari kebangkrutan tetapi anggota yang bersangkutan masih merasa dapat untuk mengangsur maka BMT menunggu. Tetapi jika anggota masih tidak dapat mengangsur sesuai waktu yang telah disepakati maka pihak BMT melakukan tindakan menjual barang jaminan sesuai kesepakatan dengan anggota. Apabila ada kelebihan uang dari penjualan barang jaminan maka akan dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan.